

PENGANGKATAN PANITIA - PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN GALESONG UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - KABUPATEN TAKALAR
2012

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 20/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 20/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN GALESONG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 pada tingkat Desa/Kelurahan, dipandang perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kabupaten Takalar dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Pasal 4 Tahun 2012, Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2012;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 02/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 04 Januari 2012 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Galesong Utara, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, sebagaimana lampiran keputusan ini.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 April 2012
- Lampiran 1 halaman.

